



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PELAYANAN SOSIAL
LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA PADA DINAS
SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak dan lanjut usia terlantar maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Pelayanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3039);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3143);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3670);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3796);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 4325) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas Sosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Sosnakertrans yaitu :

- a. UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo; dan
- b. UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma.

BAB III UPT RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSOPROJO

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang penanganan anak terlantar.

- (2) UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 4

UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan dan Pengasuhan Anak terlantar.

Paragraf 3

Rincian Tugas

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo;
- d. menyiapkan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan kegiatan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo;
- e. melaksanakan dan membina pengasuhan bagi anak terlantar dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, ketrampilan dan spiritual;
- f. melaksanakan upaya pengentasan dan penyaluran bagi anak terlantar;
- g. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengelolaan UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo; ;
- h. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
UPT RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI
DHARMA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang penyantunan bagi jompo terlantar.
- (2) UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 8

UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar budhi dharma.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma mempunyai rincian tugas:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma;
- d. menyiapkan tindak lanjut kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pengelolaan kegiatan UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma;
- e. melaksanakan penyantunan bagi jompo dalam UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan serta kebutuhan mental spiritual;
- f. melaksanakan pelayanan bagi lanjut usia terlantar di luar UPT dalam hal tindak lanjut pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan kesehatan, pendampingan psiko sosial dan pendampingan spiritual;

- g. memberikan pelayanan pemakaman bagi kelayan yang terlantar dalam dan luar UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma;
- h. melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budi Dharma sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Bagian Kedua
Rincian Tugas

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;

- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 angka 1 dan 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 15 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 29

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN
DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH PELAYANAN
SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH PENGASUHAN ANAK WILOSO PROJO




WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,
DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMOGRASI
KOTA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR BUDHI DHARMA



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI